



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.179 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam pininjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. N a m a : GREGORIUS PARETA alias GORIS;
Tempat lahir : Flores;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Base Camp PT. Budhi Nyata, Desa
Siawatan Kmp Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten
Kaimana;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Kabag Produksi PT. Budhi Nyata;
2. N a m a : SUPARMAN;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/3 April 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Base Camp PT. Artika Optima Inti
Waisarisa Seram Barat Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakoda Tuck Boat Acacia;
3. N a m a : BENJAMIN MANAITE;
Tempat lahir : Sanger;
Umur/tanggal lahir : 69 tahun/10 Desember 1935;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Base Camp PT. Artika Optima Inti
Waisarisa Seram Barat Maluku;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nakoda Tuck Boat Jayanti O;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak-Fak sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. GREGORIUS PARETA al. GORIS
Terdakwa 2. SUROYO, Terdakwa 3. SUPARMAN, Terdakwa 4. CORNELIS
MANGAYU dan Terdakwa 5. BENJAMIN MANAITE baik secara bersama-sama
atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan LAW MENG LAI al. ALAI,
Ir. EKO HARI SUBAGYO, AKING dan JHON TENG (yang sampai sekarang
belum tertangkap yang akan diproses dan diberkaskan tersendiri) pada tanggal
25 Februari 2005 sampai dengan tanggal 4 Maret 2005 atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2005
bertempat diperairan Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana
atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Fak-fak, dengan sengaja telah mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu hutan yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005 Terdakwa 2. SUROYO atas perintah dari Terdakwa 1. GREGORIUS PARETA al. GORIS selaku Kabag Produksi PT. Budi Nyata dengan menggunakan Tuck Boat Mitra "O" menarik tongkang DD 12 telah memuat kayu log jenis Merbau tanpa dilengkapi SKSHH dari pejabat yang berwenang dari Log pond PT. Kamrona Mina Sejahtera yang berlokasi di Distrik Potowai Kab. Mimika dan selanjutnya kayu log jenis merbau tersebut akan dibawa ke kapal MV. Surabaya Express, sambil menunggu kedatangan kapal MV. Surabaya Express di perairan Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana tongkang diikatkan ke palampung . Setelah kapal MV. Surabaya Express tiba di pelabuhan tanggal 25 Februari 2005 dan berlabuh di perairan Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana , selanjutnya Terdakwa 2. SUROYO pada tanggal 25 Februari 2005 dengan menggunakan tuck boat Waisarisa menarik tongkang untuk merapat ke lambung kapal MV . Surabaya Express dan selanjutnya kayu log jenis merbau yang ada di tongkang diangkat dan dipindahkan masuk kedalam kapal MV. Surabaya Express dengan menggunakan alat derek yang ada di kapal MV. Surabaya Express. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menarik tongkang DD 12 berisi kayu log jenis merbau ke kapal MV. Surabaya Express kemudian Terdakwa 2. SUROYO pada tanggal 25 Februari 2005 melanjutkan menarik tongkang Moonsili yang berisi kayu merbau/log dari log pond PT. Budi Nyata di Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana dengan TB. Waisarisa dan merapat di lambung kapal MV. Surabaya Express dan kayu log yang berada diatas tongkang diangkat dan dipindahkan ke kapal MV. Surabaya Express dan pada tanggal 1 Maret 2005 Terdakwa 2. SUROYO memuat/menarik kayu log dari log pond PT. Budi Nyata dengan menggunakan tongkang Growood dan merapat ke kapal MV LUMINTU yang berlabuh di Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana, setelah itu Terdakwa 2. SUROYO menarik Tongkang Avona VI yang bermuatan kayu log dari log pond PT. Budi Nyata dan merapatkan ke lambung kapal MV. LUMINTU. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2005 Terdakwa 2. SUROYO menarik tongkang DD 12 dari log pond PT. Budi Nyata ke lambung kapal MV. BUDI PERKASA untuk tongkang Moonsili dan tongkang DD 12 melakukan penarikan ke MV. Surabaya Ekpress sebanyak 1 (satu) kali dan tongkang Growood dan tongkang Avona VI melakukan penarikan menuju ke kapal MV. LUMINTU sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tuck boat Waisarisa menarik tongkang DD 12 yang memuat kayu rimba campuran (mix) menuju kapal MV. BUDI PERKASA dan kayu-kayu dalam masing-masing tongkang kemudian diangkat dan dimasukkan kedalam kapal MV. BUDI PERKASA;

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2005 Terdakwa 3. SUPARMAN atas perintah dari LAW MENG LAI al. ALAI selaku Manager Keuangan PT. Budi Nyata menggunakan tuck boat Acacia dari Potoway Kabupaten Mimika yang berisi kayu kayu rimba campuran (mix) dengan menarik tongkang Growood yang berisi kayu Merbau dan pada hari itu juga kayu diangkat dari tongkang dan dimasukkan dan dimuat dalam kapal MV. Surabaya Express yang berlabuh di Teluk Kayu Merah, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2005 atau tanggal 2 Maret 2005 Terdakwa 3. SUPARMAN mengangkut kayu dari log pond PT. Budi Nyata yang berlokasi di Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana menggunakan tuck boat Acacia menarik tongkang Moonsili yang memuat kayu-kayu rimba campuran (mix) dan langsung muat ke kapal MV. Budhi Perkasa yang berlabuh di perairan Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2005 Terdakwa 4. BENJAMIN MANAITE atas perintah AKING Karyawan PT. Budi Nyata untuk pergi ke Kaporaya Kab. Mimika dengan menggunakan Tuck Boat JAYANTI O menarik tongkang Moonsili III, sesampainya di Kaporaya kemudian kayu log jenis Meranti sebanyak 203 picis (1109,09 M³) dinaikkan keatas tongkang Monsili III, setelah kayu-kayu tersebut sudah diatas kapal Terdakwa 4. BENJAMIN MANAITE diberi log list oleh LA RAMNA Kabag Produksi PT. Kanrona Mina Sejahtera selanjutnya Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke log pond PT. Budi Nyata di Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005 atas perintah LAW MENG LAI al. ALAI Terdakwa 5 CORNELIUS MANGAYU dengan menggunakan tuck boat THT-2 menarik tongkang Avona VI yang berisi kayu bulat jenis Merbau dari log pond PT. Budi Nyata yang berlokasi di Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana dengan tujuan untuk dimuat dalam kapal MV. Lumintu, kemudian atas perintah Terdakwa 1. GREGORIUS PARETA al. GORIS, Terdakwa 5. CORNELIUS MANGAYU dengan menggunakan tuck boat THT-2 berangkat ke lokasi PT. Kanrona Mina Sejahtera di Potowai Kab. Mimika untuk menarik tongkang DD 12 lalu menuju log pond PT. Kanrona Mina Sejahtera dan tongkang DD 12 diisi kayu bulat jenis Merbau, setelah diisi kayu lalu tuck boat THT-2 yang menarik tongkang berisi kayu bulat jenis Merbau berangkat menuju kapal MV. Surabaya Express yang berlabuh diperairan Teluk Kayu Merah Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana, selanjutnya kayu-kayu tersebut diangkat dan dimuat kedalam kapal MV. Surabaya Express dengan menggunakan crane kapal yang ada di kapal MV. Surabaya Express;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa :
 - kayu merbau sebanyak 367 batang/2.509,00 M³ yang berada di atas kapal MV. LUMINTU;
 - Kayu jenis merbau sebanyak 507 batang/4.270,56 M³ yang berada di diatas kapal MV. SURABAYA EXPRESS;
 - Kayu jenis merbau sebanyak 23 batang/160,61 M³, kayu jenis matoa sebanyak 265 batang/1.331,90 M³, kayu jenis mersawa sebanyak 68 batang / 383,21 M³, kayu jenis nyatoh sebanyak 131 batang / 761,42 M³, kayu jenis benuang sebanyak 85 batang/466,29 M³, dan kayu jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang-pisang sebanyak 39 batang/169,48 M³ sehingga total keseluruhan berjumlah 611 batang/3.273,91 M³ yang berada diatas kapal MV. BUDHI PERKASA;

- Kayu jenis merbau sebanyak 32 batang/316,49 M³ yang berada diatas Tongkang AVONA VI;
- Kayu jenis merbau sebanyak 203 batang/1.221,82 M³ yang berada diatas Tongkang MOONSILI III;
- Kayu jenis matoa sebanyak 54 batang/219,21 M³, kayu jenis nyatoh sebanyak 36 batang/203,49 M³, kayu jenis mersawa sebanyak 27 batang /192,58 M³, kayu jenis terentang sebanyak 19 batang / 134,81 M³, kayu jenis benuang sebanyak 45 batang/261,54 M³ sehingga total keseluruhan berjumlah 181 batang/1.011,63 M³ yang berada diatas Tongkang DD 12;
- Kayu jenis merbau sebanyak 65 batang/677,45 M³ yang berada diatas Tongkang GROWOOD;

Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7), (14), (15) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 16 Februari 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. GREGORIUS PARETA al. GORIS, Terdakwa 2. SUROYO, Terdakwa 3. SUPARMAN, Terdakwa 4. CORNELIS MANGAYU dan Terdakwa 5. BENJAMIN MANAITE bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7), (14), (15) Jo Pasal 150 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. GREGORIUS PARETA al. GORIS, Terdakwa 2. SUROYO, Terdakwa 3. SUPARMAN, Terdakwa 4. CORNELIS MANGAYU dan Terdakwa 5. BENJAMIN MANAITE dengan pidana

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kapal Budhi Perkasa, tongkang Growood, tongkang DD 12, tongkang Moonsili III, tongkang Avona IV, tongkang Avona VI, Tuck boat Acacia, tuck boat Djayanti O, tuck boat Waisarisa, tuck boat THT-2, 2 (dua) unit kran dan kayu log jenis campuran (mix) sebanyak 769 batang **supaya dirampas untuk Negara;**

- Uang tunai sebesar Rp.4.654.132.896,60 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) hasil lelang kayu jenis merbau dengan perincian:

- Kayu Log sebanyak 373 picis/2.238,00 M³ berasal dari MV. Lumintu;
- Kayu Log sebanyak 506 picis/3.154,80 M³ berasal dari MV. Surabaya Express;
- Kayu Log sebanyak 32 picis/276,15 M³ berasal dari Tongkang avona VI;
- Kayu Log jenis Merbau sebanyak 203 picis/1.037,39 M³ berasal dari Tongkang Moonsili;

Supaya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kapal MV. Lumintu dan 1 (satu) kapal MV. Surabaya Express adalah milik dari PT. Sejahtera Bahtera Agung merupakan pihak ketiga yang beritikad baik karena tidak terkait dengan pokok perkara maka terhadap barang bukti tersebut diatas **supaya dikembalikan kepada yang berhak;**
- 13 (tiga belas) lembar asli kertas catatan hasil penghitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TB. Waisarisa, Lumintu 100 = 781,04 = 693,18, 3 (tiga) lembar asli kertas catatan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TK. Moonsili, TB. Waisarisa, MV. Surabaya Express tanggal 25-02-2005, 1 (satu) lembar asli potongan kertas pengganti log list bertuliskan MV. Surabaya Express yang ditandatangani oleh Sdr. G. PARETA yang ditulis tangan, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan Nomor : 02/RDHH-KMN/III/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditandatangani oleh pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah dicap, 38 (tiga puluh delapan) lembar asli daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-KB) Nomor : 02/DHH-KB/BN-KMN-III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditandatangani oleh pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan pihak perusahaan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah dicap, 1 (satu) bendel asli Daftar Pemuatan Kayu Bulat PT. KANRONA MINA SEJAHTERA, KAPIRAYA CAMP dengan jumlah kayu kelompok Meranti 203 picis (1109,09 M³) yang dibuat oleh Kabag produksi PT. Kanrona Mina Sejahtera an. LA RAMNA tertanggal 15 Maret 2005 **supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fak-fak No. 41/Pid.B/2005/PN.F tanggal 29 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-terdakwa yang namanya tersebut di atas: **GREGORIUS PARETA alias GORIS, SUROYO, SUPARMAN, BENJAMIN MANAITE, CORNELIUS MANGAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal MV. Budhi Perkasa beserta Dokumen/surat-surat kapal **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Budhi Segara Lines Jakarta;**
 - 1 (satu) unit kapal MV. Lumintu beserta Dokumen/surat-surat kapal dan 1 (satu) unit kapal MV. Surabaya Ekspres beserta Dokumen/surat-surat kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bahtera Sejahtera Agung Surabaya;
 - Tuck Boat Acacia beserta Dokumen/Surat-suratnya, Tuck Boat Djayanti "O" beserta Dokumen/surat-suratnya, Tuck Boat Waisarisa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Dokumen/surat-suratnya, Tuck Boat THT II beserta Dokumen/surat-suratnya, 2 (dua) unit Kren, Tongkang Growood, Tongkang DD 12, Tongkang Moonsili III, Tongkang Avina IV, Tongkang Avona VI, **dirampas untuk Negara;**

- Kayu log jenis rimba campuran dan Meranti sesuai Berita Acara Penelitian Ulang Barang Bukti tanggal 4 Januari 2006 dan bertempat di Log Pond PT. Budhi Nyata distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana sejumlah 611 (enam ratus sebelas) Picis/Batang, Volume 3.272,91 M3 dan uang tunai sejumlah Rp.4.654.132,896,60 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) dari hasil penjualan lelang dimuka umum kayu barang bukti jenis Meranti/Merbau sebanyak 1.114 Picis/Batang volume 6,676,60 M3

Dirampas Untuk Negara;

- 13 (Tiga belas) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TB. Waisarisa, Lumintu 100 = 781,04 = 693,18, 3 (tiga) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TK. Moonsili, TB. Waisarisa, MV Surabaya Ekspres tanggal 25-02-2005, 1 (satu) lembar asli potongan kertas pengganti Log List bertuliskan MV. Surabaya Ekspres yang ditandatangani oleh Sdr. G. PARETA yang ditulis tangan, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan Nomor : 02/RDHH-KMN/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah dicap, 38 (tiga puluh delapan) lembar asli Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-KB) Nomor : 02/DHH-KB/BN-KMN - III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan pihak perusahaan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah di cap, 1 (satu) bundel asli Daftar Pemuatan Kayu Bulat PT. Kamrona Mina sejahtera, Kapiroya Camp dengan jumlah kayu kelompok Meranti 203 picis (1109.09 M3) yang dibuat oleh Kabag Produksi PT. Kamrona Mina Sejahtera atas nama La RAMNA tertanggal 5 Maret 2005, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 70/Pid/2006/PT. JPR tanggal 20 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 Maret 2006, Nomor: 41/Pid.B/2005/PN.F yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I GREOGORIUS Pareta als. Goris, Terdakwa II Suroyo, Terdakwa III Suparman, Terdakwa IV. Benjamin Manaite dan Terdakwa V. Cornelius Mangayu tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

- Membebaskan Terdakwa-terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal MV Budhi Perkasa beserta Dokumen/surat-surat kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Budhi Segear Lines Jakarta.

- 1 (satu) unit kapal MV Lumintu beserta Dokumen/surat-surat kapal dan 1 (satu) unit kapal MV Surabaya Ekspres beserta Dokumen/surat-surat kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PT Bahtera**

Sejahtera Agung Surabaya.

- Tuck Boat Acacia beserta Dokumen/surat-suratnya. Tuck Boat Djayanti "O" beserta Dokumen / surat-suratnya. Tuck Boat Waisarisa beserta Dokumen/surat-suratnya, Tuck Boat THT II beserta Dokumen/surat-suratnya, 2 (dua) unit Crena, Tongkang Growood, Tongkang DD 12, Tongkang Moonsili III, Tongkang Avina IV, Tongkang Avona Vldi kembalikan kepada pemiliknya melalui PT Kanrona Mina Sejahtera;

- Kayu log jenis rimba campuran dan Meranti sesuai Berita Acara Penelitian Ulang Barang Bukti tanggal 4 Januari 2006 dan bertempat di Log Pond PT. Budhi Nyata distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana sejumlah 611 (enam ratus sebelas) Picis/Batang, Volume 3.272,91 M3 dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp.4.654.132.896,60,- (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) dari hasil penjualan lelang lelang dimuka umum kayu barang bukti jenis Meranti / Merbau sebanyak 1.114 Picis/Batang Volume 6.676.60 **dikembalikan kepada PT. Kanronan Mina Sejahtera dan PT Budhi Nyata;**

- 13 (tiga belas) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TB. Waisarisa, Lumintu 100 = 781,04 = 693,18,3 (tiga) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TK. Moonsili, TB. Waisarisa, MV Surabaya Ekspres tanggal 25-2-2005, 1 (satu) lembar asli potongan kertas pengganti Log List bertuliskan MV. Surabaya Ekspres yang ditandatangani oleh Sdr. G. PARETA yang ditulis tangan, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan Nomor 02/RDHH-KMN/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan PT. Budhi Nyata GREOGORIUS PARETA yang telah dicap, 38 (tiga puluh delapan) lembar asli Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-KB) Nomor : 02/DHH-KB/BN-KMN-III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan pihak perusahaan PT. Budhi Nyata GREOGORIUS PARETA yang telah di cap , 1 (satu) bundel asli Daftar Pemuatan Kayu Bulat PT. Kamrona Mina sejahtera, Kapi Raya Camp dengan jumlah kayu kelompok Meranti 203 picis (1109,09 M³) yang dibuat oleh Kabag Produksi PT. Kanrona Mina Sejahtera atas nama La Ramma tertanggal 5 Maret 2005;

dikembalikan kepada PT Kanrona Mina Sejahtera dan PT Budhi Nyata;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pid.Sus/2007 tanggal 13 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak-fak, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 70/Pid/2006/PT.JPR tanggal 20 Maret 2007;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa-terdakwa: **GREGORIUS PARETA alias GORIS,**

SUROYO, SUPARMAN, BENJAMIN MANAITE, CORNELIUS MANGAYU

terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana

"Secara bersama-sama mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menghukum oleh karena itu para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal MV. Budhi Perkasa beserta Dokumen/surat-surat kapal **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Budhi Segara Lines Jakarta;**
- 1 (satu) unit kapal MV. Lumintu beserta Dokumen / surat-surat kapal dan 1 (satu) unit kapal MV. Surabaya Ekspres beserta Dokumen/surat-surat kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bahtera Sejahtera Agung Surabaya;
- Tuck Boat Acacia beserta Dokumen/Surat-suratnya, Tuck Boat Djayanti "O" beserta Dokumen/surat-suratnya, Tuck Boat Waisarisa beserta Dokumen/surat-suratnya, Tuck Boat THT II beserta Dokumen/surat-suratnya, 2 (dua) unit Kren, Tongkang Growood, Tongkang DD 12, Tongkang Moonsili III, Tongkang Avina IV, Tongkang Avona VI, **dirampas untuk Negara;**
- Kayu log jenis rimba campuran dan Meranti sesuai Berita Acara Penelitian Ulang Barang Bukti tanggal 4 Januari 2006 dan bertempat di Log Pond PT. Budhi Nyata distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana sejumlah 611 (enam ratus sebelas) Picis/Batang, Volume 3.272,91 M³ dan uang tunai sejumlah Rp.4.654.132,896,60 (Empat milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen) dari hasil penjualan lelang dimuka umum kayu barang bukti jenis Meranti/Merbau sebanyak 1.114 Picis/Batang volume 6,676,60 M³ **Dirampas Untuk Negara;**
- 13 (Tiga belas) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TB. Waisarisa, Lumintu 100 =

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781,04 = 693,18, 3 (tiga) lembar asli kertas catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan catatan hasil perhitungan hasil hutan kayu log yang bertuliskan TK. Moonsili, TB. Waisarisa, MV Surabaya Ekspres tanggal 25-02-2005, 1 (satu) lembar asli potongan kertas pengganti Log List bertuliskan MV. Surabaya Ekspres yang ditandatangani oleh Sdr. G. PARETA yang ditulis tangan, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Daftar Hasil Hutan Nomor : 02/RDHH-KMN/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah dicap, 38 (tiga puluh delapan) lembar asli Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-KB) Nomor : 02/DHH-KB/BN-KMN - III/2005 tanggal 1 Maret 2005 yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat penerbit atas nama LAURENS LENGKONG dan pihak perusahaan PT. Budhi Nyata GREGORIUS PARETA yang telah di cap, 1 (satu) bundel asli Daftar Pemuatan Kayu Bulat PT. Kamrona Mina sejahtera, Kaporaya Camp dengan jumlah kayu kelompok Meranti 203 picis (1109.09 M³) yang dibuat oleh Kabag Produksi PT. Kamrona Mina Sejahtera atas nama La RAMNA tertanggal 5 Maret 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fak-Fak pada tanggal itu juga dari Kuasa Hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena berdasarkan Berita Acara Persidangan No.01/Pid.PK/2012/PN.F, tanggal 12 Juni 2012, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah ditegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa diwajibkan turut hadir dalam persidangan, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa/Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. GREGORIUS PARETA alias GORIS, 2. SUPARMAN, 3. BENJAMIN MANAITE** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan para Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 24 Juli 2013** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.
ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH, MH.)
NIP.040.044.338.